



Politik Hukum Urgensi Pembentukan Daerah Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Rinny Dhita Utari¹

¹Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, Indonesia,
rinydhitaautari.sch@gmail.com

Corresponding Author: rinydhitaautari.sch@gmail.com¹

Abstract: *The Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta), which has long served as both the center of Indonesia's economy and government, carries a dual burden that hinders its optimal performance as the nation's capital. The relocation of the capital city from Jakarta to Penajam Paser Utara, East Kalimantan, will significantly alter the structure of governance in the new capital. Conceptual issues arise, particularly regarding the unclear status and position of the Nusantara Capital Authority within Indonesia's governmental structure, as well as the authority granted to the Head of the Capital Authority to impose taxes and levies, despite the absence of a Regional House of Representatives (DPRD) within the design of the special autonomy for the new capital. This paper examines the legal politics behind the establishment of the Nusantara Capital Region and explores the urgency of its formation from the perspective of regional governance law.*

Keyword: Establishment, Nusantara Capital City, Indonesian Constitutional System.

Abstrak: Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang selama ini sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan memiliki beban ganda yang berakibat pada kinerja sebagai ibu kota tidak berjalan secara optimal. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur akan memberikan dampak pada berubahnya struktur penyelenggaraan pemerintahan pada ibukota yang baru, yaitu adanya persoalan konseptual, yakni tidak jelasnya kedudukan atau posisi pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara dalam struktur pemerintahan Indonesia dan adanya kewenangan Kepala Otorita untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi sedangkan dalam desain otonomi khusus Ibu Kota Negara tidak dilembagakan adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tulisan ini mencoba melihat bagaimana politik hukum dari pembentukan daerah Ibu Kota Negara dan bagaimana urgensi pembentukan daerah Ibu Kota Nusantara ditinjau dari hukum pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Pembentukan, Ibu Kota Nusantara, Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

PENDAHULUAN

Gagasan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebenarnya sudah lama muncul sejak era pemerintahan Hindia Belanda yang berlanjut hingga saat ini. Pertama kali ide pemindahan

dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai Ibu Kota Negara yang baru dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud, Soekarno sebaliknya menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 pada tanggal 22 Juni 1964.¹

Tahun 1990-an pada masa Orde Baru, muncul kembali ide pemindahan Ibu Kota Negara ke Jonggol. Lalu, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) muncul kembali ide pemindahan dikarenakan kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Pada saat itu, ada tiga opsi yang muncul yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun Ibu Kota Negara baru.²

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya menyatakan mengenai pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2022, Presiden dalam keterangannya memutuskan bahwa sebagian wilayah dari Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota Republik Indonesia.

Ide pemindahan Ibu Kota Negara yang digagas oleh Presiden Joko Widodo seakan menjadi gagasan dengan realisasi paling nyata. Salah satu realisasinya adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Undang-Undang ini menjadi landasan pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara.

Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara salah satu materi muatannya adalah terkait otonomi khusus yang diterapkan pada Ibu Kota Negara pada pasal 1 angka 2 mendefinisikan bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Selain itu, terdapat persoalan konseptual lain yaitu di Ibu Kota Negara ada Kepala Otorita sebagai kepala pemerintahan yang merupakan pejabat dengan kedudukan setingkat menteri yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden, hal ini menyebabkan kerancuan kedudukan Ibu Kota Negara dalam struktur pemerintahan, apakah Ibu Kota Negara masuk sebagai pemerintah pusat dengan kedudukan kepala otorita yang setingkat menteri dengan pengangkatan dan pemberhentian oleh Presiden atau Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah setingkat provinsi dengan kekhususannya.

Mengenai pembentukan Ibu Kota Nusantara ini menarik untuk dikaji terutama mengenai penyelenggaraan tata pemerintahan dalam Ibu Kota Nusantara tersebut. Hal ini dikarenakan ada perbedaan mengenai pembentukan lembaga pemerintahan tersebut yang mana Kepala Otorita sebagai pemimpin tertinggi di Ibu Kota Nusantara tidak dibentuk secara demokratis berdasarkan pemilihan umum seperti kepala daerah pada umumnya tetapi melalui pengangkatan dan pemberhentian langsung oleh Presiden, dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diberhentikan dalam periode masa jabatannya apabila ada rasionalisasi yang jelas terkait pemberhentian Kepala Otorita, dan juga di Ibu Kota Negara tidak terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bisa mengakibatkan tidak berjalannya *check and balances* di Ibu Kota Negara. Hal ini bisa menunjukkan bahwa adanya penyelewengan dari konsep desentralisasi yang selama ini sudah diterapkan di Indonesia.

Di dalam pemerintahan Indonesia, ibu kota status hukumnya tidak dimasukkan ke dalam konstitusi tetapi di dalam Undang-Undang. Ada beberapa tujuan pemindahan Ibu Kota Negara menurut pemerintah diantaranya:

1. Menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi;
2. Mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa khususnya Kota Jakarta;

¹ [Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id), diakses pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 07:34.

² [Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id), diakses pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 07:34

3. Mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan;
4. Menciptakan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep *modern, smart, and green city*.

Adanya perbedaan yang mendasar dan menyeluruh antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan satuan pemerintahan daerah menuai banyak polemik terkait dengan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahannya. Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat 2 (dua) persoalan untuk dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana politik hukum dalam pembentukan Ibu Kota Nusantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana urgensi pembentukan Ibu Kota Nusantara jika dilihat dari konsep pemerintahan daerah?

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan penelitian secara normatif dan konseptual. Pendekatan secara normatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat, seringkali hukum yang ada telah ideal, namun dalam penerapannya sering terjadi penyimpangan yang mengakibatkan tujuan hukum menjadi tidak tercapai.

Penelitian ini melakukan pengumpulan bahan hukum atau data berupa studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data berupa analisis terhadap bahan hukum untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa hukum positif, pendapat-pendapat ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan pendapat lain terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibu Kota Negara di Indonesia sudah berpindah-pindah sebelumnya sebanyak 4 kali, yaitu:³

1. 17 Agustus 1945 (Jakarta)
2. 4 Januari 1946 (Yogyakarta)
3. 19 Desember 1948 (Bukittinggi)
4. 6 Juli 1949 (Yogyakarta)

Politik hukum secara etimologis berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtspolitiek*. Politik dan hukum merupakan dasar dari politik hukum dengan paradigma bahwa dinamika politik hukum tidak bisa dilepaskan dari adanya nuansa politik dalam pelaksanaannya.⁴ Politik hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah kebijakan hukum dengan instrumen politik hukum dilakukan melalui undang-undang atau lebih jelasnya adalah terkait dengan hukum/peraturan yang mana memerlukan perubahan, baik itu diperbaharui, diubah, atau

³ Gazhy Diemas Prahadi, Muhammad Yazeed Rayhan, Rhino Nazi Ataturk, Santi Hapsari Dewi Adikencana, *Cedera Demokrasi Dalam Undang-Undang Ibukota Nusantara*, IPMHI Law Journal, Vol. 3 No. 1 (Januari: 2023), hlm. 116.

⁴ Wahyu Laksana Mahdi, *Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 10 (Oktober: 2022), hlm. 848.

diganti) dan hukum/peraturan mana yang harus dipertahankan agar secara bertahap tujuan negara dapat diwujudkan.⁵

Ada 3 (tiga) kelompok politik hukum menurut Mahfud MD, yaitu:⁶

1. Arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan;
2. Latar belakang politik dan subsistem kemasyarakatan lainnya yang melatarbelakangi lahirnya hukum tersebut;
3. Persoalan-persoalan di sekitar penegakan hukum yang utamanya berkaitan dengan implementasi dari politik hukum yang telah digariskan.

Konsep politik hukum secara yuridis telah diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tahapan dari pembentukan suatu regulasi mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, sampai diundangkannya regulasi tersebut dan berlaku bagi masyarakat luas. Menjadi sebuah keniscayaan bahwasanya konfigurasi politik yang terjadi pada negara hukum akan selalu berkembang antara konfigurasi otoritarian dan demokratis, hal ini akan berimplikasi terhadap karakter produk hukum yaitu terbagi menjadi hukum responsif dan hukum ortodoks. Konfigurasi politik hukum yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, namun sebaliknya yaitu konfigurasi politik hukum otoritarian akan menciptakan produk hukum yang ortodoks dan kaku.⁷

Pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diawali dengan kajian berupa penyusunan naskah akademik, yang mana terlihat dengan jelas latar belakang desain otonomi khusus dari Ibu Kota Nusantara dengan bentuk otorita yang dipimpin oleh Kepala Otorita berlandaskan pada filosofi yang mana tugas dan fungsi Kepala Otorita hanya mengelola kota dengan baik tanpa campur tangan politik, sehingga menempatkan pemerintahan otorita merupakan bagian dari pemerintah pusat, yang akan berdampak pada aspirasi masyarakat Ibu Kota Nusantara disalurkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁸

Ibu kota merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara yang secara fisik pada umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Wacana pemindahan ibu kota negara dikarenakan beban Jakarta yang sudah banyak sebagai ibu kota negara dan memiliki dampak sosial, politik, ekonomi, dan ekologi, seperti:

1. Pemerintahan sentralistis melihat dinamisnya kemajemukan sosial budaya masyarakat dan keseragaman ekosistem wilayah negara kepulauan;
2. Krisis ekologi berupa pencemaran udara, pencemaran air tanah, air bersih, banjir rutin, tata ruang yang semrawut, munculnya kawasan kumuh, lingkungan hidup yang kurang nyaman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyebutkan poin substansi pengaturan, yakni:⁹

⁵ Torik Abdul Aziz Wibowo, *Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 2 No. 2 (Desember: 2022), hlm. 216.

⁶ Torik Abdul Aziz Wibowo, *Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 2 No. 2 (Desember: 2022), hlm. 216.

⁷ Wahyu Laksana Mahdi, *Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 10 (Oktober: 2022), hlm. 849.

⁸ Torik Abdul Aziz Wibowo, *Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 2 No. 2 (Desember: 2022), hlm. 220.

⁹ Manda Kumoro Saraswati dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, *Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vool. 6 No. 2 (Maret: 2022), hlm. 4045.

1. Pembentukan Ibu Kota Nusantara di daerah Kabupaten Paser Penajam Utara Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara dan badan otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
2. Pengaturan peta delineasi Kawasan strategis nasional Ibu Kota Negara.
3. Penataan ruang, pertanahan, dan pengalihan hak atas tanah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pertahanan dan keamanan Ibu Kota Negara.
4. Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional di Ibu Kota Negara.
5. Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Penyusunan Rencana Kerja, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
6. Tata Kelola Barang Milik Negara dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara.
7. Partisipasi masyarakat dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara.

Penyusunan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara secara filosofis adalah upaya untuk mewujudkan 2 dari 4 tujuan nasional sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun, Dalam pertimbangan landasan filosofis, tidak menjelaskan secara ilmiah dan rinci atas pertimbangan apa sehingga RUU Ibukota Negara ini diperlukan. Kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia.¹⁰

Konsep kelembagaan yang ingin dicapai adalah otorita yang dikonsepsikan sebagai bagian dari pemerintah pusat yang merupakan bagian integral dari pemerintah pusat, dengan maksud adanya keinginan untuk membentuk pemerintahan dalam bentuk city manager yang tentunya tidak lazim digunakan dalam sistem pemerintahan daerah. Konsekuensinya adalah pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara tidak akan mengalami dinamika politik praktis yang disebabkan sudah ditetapkannya sejak awal oleh pemerintahan pusat (persetujuan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden), dan juga badan otorita yang dibangun oleh pemerintah pusat sangat mencerminkan kekhususan atau diskresi yang melekat pada otoritas tersebut.¹¹

Pemerintah Pusat dalam hal menjalankan pemerintahan juga wajib menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dilaksanakan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, dengan pembagian tugas pemerintah pusat yang dibagi sebagai berikut:¹²

1. Presiden

Kedudukan utama dari Presiden telah dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sehingga sebagai negara dengan sistem presidensial, jabatan kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*head of government*) dipegang oleh presiden, meskipun

¹⁰ Mhd. Jundi Zia Ulhaq, Muhammad Darwis, Rudiadi, *Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ibu Kota Negara*, Journal of Sharia and Law, Vol. 2 No.1 (Januari: 2023), hlm. 285.

¹¹ Wahyu Laksana Mahdi, *Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 10 (Oktober: 2022), hlm. 850.

¹² Metho P. Sihombing, Daniel Pradina Oktavian, *Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022, hlm. 1043-1044.

jabatan presiden sebagai kepala negara tidak ditegaskan oleh pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Wakil Presiden

Dalam menjalankan tugasnya, presiden akan dibantu oleh seorang wakil presiden. Wakil presiden juga dipilih bersamaan dengan presiden (satu pasang calon) dalam pemilihan umum. Pelaksanaan tugas utama dari seorang wakil presiden adalah melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan kementerian.

3. Menteri-menteri

Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menjelaskan mengenai menteri-menteri dengan tiada kualifikasi lanjut. Meskipun kabinet merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya, Menteri-menteri itu tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anggota kabinet mereka hanya “*Servant of the Crown*”, kepada siapa kekuasaan eksekutif dibebankan.

4. Pemerintahan Daerah

Dalam berbagai literatur bahkan undang-undang sering kita menemui sebuah kebingungan mengenai pengertian kepala wilayah dan kepala daerah yang seringkali disamakan. Ini tentu akan menjadi masalah besar bagi para penulis karya ilmiah dengan kemungkinan penafsiran yang salah. Padahal dalam administrasi negara dijelaskan tugas dan kewajiban kepala wilayah dan kepada daerah berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat sebagai berikut, sebagai aturan pelaksana dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah maka disusun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa; pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralization*) atau biasa disebut dengan istilah otonomi asimetris (*asymmetric autonomy*), daerah-daerah tertentu di dalam negara diberikan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada daerah lain. Sebutan desentralisasi asimetris ini sering disematkan terhadap istilah otonomi yang dipakai oleh negara yang terdapat masalah separatis. Otonomi desentralisasi asimetri menurut Van Houten adalah ewenangan legal (berkekuatan hukum) yang diberikan kepada kelompok masyarakat khusus yang tidak memiliki kedaulatan, atau wilayah yang khusus secara etis, (agar mereka dapat) membuat keputusan-keputusan publik yang mendasar dan melaksanakan kebijakan-kebijakan publik secara bebas di luar sumber-sumber kewenangan negara (yang berlaku selama ini), tetapi tetap tunduk di bawah hukum negara secara keseluruhan.¹³

Terdapat dua bentuk dalam Negara Kesatuan; (a) Negara Kesatuan memakai sistem sentralisasi; (b) Negara Kesatuan memakai sistem desentralisasi. Negara kesatuan menggunakan sistem sentralisasi, segala sesuatu atau kewenangan diberikan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya tinggal melaksanakan apa yang diatur oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, di negara kesatuan menggunakan sistem desentralisasi pemerintah daerah diberikan kewenangan atau kesempatan untuk mengatur daerahnya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.¹⁴

¹³ M. Rizki Nurdin, *Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 7 No.3 (Juli: 2022), hlm. 622.

¹⁴ M. Rizki Nurdin, *Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 7 No.3 (Juli: 2022), hlm. 622.

Kewenangan dan jenis urusan pemerintahan di Otorita Ibu Kota Nusantara karena berkedudukan pemerintahan daerah maka dijalankan sesuai dengan asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibu Kota Negara. Menjadi daerah yang otonom, kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara mencakup kewenangan pemerintahan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecuali yang ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara memiliki tugas khusus yaitu sebagai pelaksana kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.

Terdapat perubahan mendasar konsep pembagian wilayah setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Artinya terdapat pergeseran signifikan mengenai pembagian wilayah dari awalnya pembagian daerah hanya dengan wilayah I, II, dan III dan berdasarkan besar kecilnya wilayah menjadi setiap daerah tersebut bernama provinsi, kabupaten, dan kota. Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa Pasal 18 mengandung prinsip pembagian daerah secara hierarkis yang mana tercantum dalam ayat 1, sehingga Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi lalu provinsi tersebut dibagi pula menjadi daerah-daerah yang lebih kecil disebut sebagai kabupaten. Hal ini menempatkan bahwa provinsi dan kabupaten bukan hanya sebagai daerah otonom akan tetapi juga sebagai wilayah administrasi.¹⁵

Daerah Otonom berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 23/2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dari daerah otonom ini dapat berupa provinsi, kota, dan kabupaten. Daerah otonom sendiri seringkali dikaitkan dengan otonomi daerah, padahal dua hal tersebut terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Otonomi Daerah mengacu pada Pasal 1 Angka 6 UU No. 23/2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana daerah otonom adalah wilayahnya atau daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, sedangkan otonomi daerah adalah wewenang daerah tersebut. Sedangkan wilayah Administratif berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU No. 23/2014 adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan. Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah.¹⁶

Area yang menjadi wilayah administratif Otorita Ibu Kota Nusantara terletak di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kedua kabupaten tersebut berada di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah ini dipilih menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara berdasarkan beberapa kriteria, yaitu ketersediaan lahan, keadilan geografis, rendahnya potensi konflik, daya dukung air dan tanah, perimeter pertahanan dan keamanan, ketahanan bencana alam, dan efisiensi investasi. Sedangkan, urgensi pemindahan ibu kota antara lain karena adanya krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, adanya konversi lahan yang besar di Pulau Jawa, urbanisasi yang sangat tinggi, tingginya jumlah penduduk, penurunan daya dukung lingkungan di Jakarta, serta adanya ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan penurunan tanah. Ibu Kota Nusantara memiliki luas kurang

¹⁵ Muhammad RM Fayasy Failaq, Faraz Almira Arelia, *Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*, Jurnal Studi Kebijakan Publik, 1(1), hlm. 62.

¹⁶ Muhammad RM Fayasy Failaq, Faraz Almira Arelia, *Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*, Jurnal Studi Kebijakan Publik, 1(1), hlm. 63.

lebih 256.142 hektar yang terdiri atas 51 wilayah administratif setingkat Desa atau Kelurahan yang mayoritas berada di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara dengan perincian 15 Desa atau Kelurahan di Kecamatan Sepaku, 21 Desa atau Kelurahan di Kecamatan Samboja, 5 Desa atau Kelurahan di Kecamatan Loa Janan, 2 Desa atau Kelurahan di Kecamatan Loa Kulu, 7 Desa atau Kelurahan di Kecamatan Muara Jawa, dan 1 Desa atau Kelurahan di Kecamatan Penajam. Ibu Kota Nusantara dibagi menjadi 3 zonasi, yaitu Kawasan Barat Ibu Kota Nusantara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan Kawasan Timur Ibu Kota Nusantara.¹⁷

Pembentukan daerah diatur dalam Bab VI tentang Penataan Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pasal 31 ayat (1) menyebutkan dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3), penataan daerah terdiri dari pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Kemudian Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa pembentukan daerah dibagi menjadi pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Konteks munculnya wilayah administrasi baru yang menjadi wilayah administrasi Otorita Ibu Kota Nusantara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf b yang menyebutkan “penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru”. Artinya, wilayah Ibu Kota Nusantara termasuk dalam pengertian ketentuan pemekaran daerah.¹⁸

Undang-Undang Ibu Kota Negara juga dirasa terburu-buru dalam pembentukannya sebab dibahas Dewan Perwakilan Rakyat hanya dalam tempo 47 hari, dikurangi masa reses selama 30 hari pada 16 Desember 2021-10 Januari 2022, sehingga pembahasan itu hanya 17 hari. Mengingat kondisi Indonesia masih dalam pandemic pada masa itu dengan beberapa lonjakan harga kebutuhan sehari-hari, serta belum pulihnya secara menyeluruh sektor-sektor kehidupan maka masyarakat menilai pemindahan Ibu Kota Nusantara tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Keganjalan-keganjalan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah urgensi pemindahan ibukota demi rakyat atau demi kepentingan suatu golongan.

Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara, berbeda dengan pemerintahan daerah lain. Pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara adalah lembaga yang setara dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah otorita Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Di pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional, artinya tidak ada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau kabupaten/kota. Dalam proses pemilihan kepala daerah khusus Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ialah kepala pemerintahan yang sejajar dengan Menteri, kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah meminta pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Pemerintahan daerah Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan ciri yang paling dominan dari kekhususan ibu kota negara itu sendiri. Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala

¹⁷ Metho P. Sihombing, Daniel Pradina Oktavian, *Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022, hlm. 1045.

¹⁸ Metho P. Sihombing, Daniel Pradina Oktavian, *Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022, hlm. 1046.

Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilaksanakan oleh Presiden dan masa jabatan pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara adalah 5 tahun sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dibantu oleh perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara, Perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara; b. Deputi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan c. Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan bahwa: “Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini.”¹⁷ Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menyatakan bahwa: “Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra”.

Kekhususan daerah otorita Ibu Kota Nusantara terdapat pada proses pemilihan umum. Di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD. Berbeda dengan daerah lain yang memilih Kepala Daerah dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan di Ibu Kota Nusantara tidak memilih hal tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan daerah otorita ibu kota Nusantara terdapat Dewan Penasehat Ibu Kota Nusantara yang bertujuan memberikan masukan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dewan Penasehat Ibu Kota Nusantara ini termuat dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, “Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dapat dibentuk Dewan Penasihat Otorita Ibu Kota Nusantara.”¹⁹

Sebagai ibu kota baru daerah otorita Ibu Kota Nusantara diberikan tugas untuk pemindahan kedudukan lembaga negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemindahan kedudukan Lembaga Negara, ASN, Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lembaga Internasional, ditentukan:

1. Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di Ibu Kota Nusantara, berdasarkan Rencana Induk.
2. Pemerintah Pusat menentukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke Ibu Kota Nusantara.
3. Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di Ibu Kota Nusantara berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan fungsi anggaran dan pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara. Presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai pengelola

¹⁹ Wahyu Laksana Mahdi, *Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 10 (Oktober: 2022), hlm. 626.

keuangan negara melimpahkan kepada kepala otorita Ibu Kota Nusantara serta menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara.

Pembiayaan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara memiliki ciri kekhususan berupa:

1. APBN; dan/atau
2. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berpedoman pada Rencana Induk dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan
4. Anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah.

Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya UU Ibu Kota Negara atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk.

Pajak dan/atau pungutan khusus Ibu Kota Nusantara juga menjadi sumber pembiayaan. Pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak dan pungutan khusus Ibu Kota Nusantara; Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR; Dalam rangka Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber-sumber lain yang sah dan/atau pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara. Dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara diatur dengan PP.

Bentuk otorita nampaknya memanfaatkan peluang dalam Pasal 18b ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Jika dipetakan terdapat beberapa konsep otonomi daerah yang tidak sesuai dalam praktik otonomi daerah otorita Ibu Kota Nusantara:²⁰

1. Model kelembagaan di pemerintahan daerah otorita Ibu Kota Nusantara dinilai melenceng dari konsep otonomi daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ketentuan-ketentuan teknis lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Nusantara bersifat khusus. Kekhususan bisa dilihat dari pemerintahan yang diselenggarakan oleh Badan Otorita Ibu Kota Nusantara yang dikepalai oleh seorang kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Konsep seperti ini menjadikan Ibu Kota Nusantara mirip Badan Otorita Borobudur dan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Kepala otorita Ibu Kota Nusantara di tunjuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan demikian kepala otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab langsung kepada Presiden menunjukan kelembagaan otorita Ibu Kota Nusantara merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden bukan pemerintahan daerah khusus. Dengan kelembagaan tersebut pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menghadapi tantangan tentang tata kelola perencanaan, penganggaran, dan perumusan kebijakan di IKN Nusantara dengan format badan otorita. Dasar hukum pemerintahan daerah di UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menunjukan pemerintahan di daerah harus bersifat otonom tidak dijalankan pemerintahan daerah dijalankan dengan konsep otorita. Konsep otorita juga menjadikan Ibu Kota Nusantara

²⁰ M. Rizki Nurdin, *Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 7 No.3 (Juli: 2022), hlm. 630-632.

bersifat sentralistik, tidak sesuai dengan asas desentralisasi. Tidak adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah otorita Ibu Kota Nusantara mengakibatkan daerah tidak memiliki hak untuk dapat mengelola pemerintahannya sendiri dengan independent.

2. Kepala daerah di Indonesia yaitu Gubernur (kepala daerah provinsi), Bupati (kepala daerah kabupaten) atau Walikota (kepala daerah kota). Kepala Daerah dibantu oleh seorang wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota. Sejak era otonomi daerah kepala daerah dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada). Ini yang menjadi permasalahan di daerah otorita Ibu Kota Nusantara karena kepala kepala pemerintahan khusus Ibu Kota Nusantara dijabat oleh kepala otorita otorita Ibu Kota Nusantara dan bukan oleh gubernur dan dalam pengisian jabatan kepala otorita ibu kota nusantara ditunjuk oleh presiden bukan dari hasil pemilihan umum, ini sangat bertentangan dengan asas desentralisasi. Kepala daerah otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala daerah otorita Ibu Kota Nusantara. Kepala otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang kedudukan setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Kedudukan setingkat menteri ini mengakibatkan mengakibatkan konsekuensi hukum yaitu kepala otorita Ibu Kota Nusantara hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat karena ditunjuk langsung oleh Presiden, tidak otonom mengambil kebijakan, tidak adanya pemilihan kepala daerah dan pemerintah di daerah otorita Ibu Kota Nusantara tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan aspirasi yang berkembang. Jabatan kepala otorita Ibu Kota Nusantara yang tidak dibatasi masa jabatan bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, terjadi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena tidak adanya lembaga DPRD dan tidak berjalannya *checks and balances* di daerah otorita Ibu Kota Nusantara.
3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu terdiri dari kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) namun hal tersebut tidak ditemukan di Ibu Kota Nusantara. Karena di Ibu Kota Nusantara tidak terdapat DPRD dan Ibu Kota Nusantara adalah daerah setingkat Menteri. Dengan demikian pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara tidak demokratis, tidak adanya lembaga DPRD mengakibatkan tidak adanya *check and balances* lewat DPRD. Ibu Kota Nusantara seharusnya tetap memiliki lembaga yang merepresentasikan rakyat di daerah otorita Ibu Kota Nusantara dan penghapusan lembaga DPRD tentu melanggar konstitusi dan keluar dari prinsip-prinsip negara demokrasi.

KESIMPULAN

Pemindahan Ibu Kota Negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan usaha pemerintah demi menciptakan tata Kelola pemerintahan yang responsif dan pemerataan pembangunan. Terlepas dari adanya kemungkinan cacat formil dan materil dalam pembentukannya dan muatannya, hadirnya regulasi ini mampu menjadi payung hukum atas pengelolaan Ibu Kota Nusantara yang selama ini masih belum diatur secara jelas dan komprehensif. Adanya aturan ini juga memuat sejumlah implikasi hukum yang diantaranya adalah pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, yang mana konsep otorita ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terbilang cukup baru karena baru dipraktikkan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Namun, apabila dilihat dari segi politik maka hal tersebut tampaknya memanfaatkan peluang konstitusi yang menegaskan bahwa negara mengakui daerah yang bersifat khusus dan istimewa sepanjang diatur oleh Undang-Undang. Maksudnya adalah konsep otorita yang dibangun oleh

pemerintah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

REFERENSI

- Failaq, Muhammad RM Fayasy, Faraz Almira Arelia. *Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*. Jurnal Studi Kebijakan Publik. 1(1), 62-63.
- Nuridin, M. Rizki. *Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara*. Jurnal Lex Renaissance. Vol. 7 No.3 (Juli: 2022), 622, 630-632.
- Mahdi, Wahyu Laksana. *Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 10 (Oktober: 2022), 626, 848-850.
- Prahadi, Gazhy Diemas, Muhammad Yazeed Rayhan, Rhino Nazi Ataturk, Santi Hapsari Dewi Adikencana. *Cedera Demokrasi Dalam Undang-Undang Ibukota Nusantara*. IPMHI Law Journal, Vol. 3 No. 1 (Januari: 2023), 116.
- Saraswati, Manda Kumoro dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. *Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). Vol. 6 No. 2 (Maret: 2022), 4045.
- Sihombing, Metho P., Daniel Pradina Oktavian. *Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022, 1043-1046.
- Ulhaq, Mhd. Jundi Zia, Muhammad Darwis, Rudiadi. *Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*. Journal of Sharia and Law. Vol. 2 No.1 (Januari: 2023), 285.
- Wibowo, Torik Abdul Aziz. *Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara*. Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. Vol. 2 No. 2 (Desember: 2022), 216-220.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6766.
- [Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id).